

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Arens (2015:102) Independensi adalah peraturan perilaku nilai auditing yang bergantung pada persepsi publik bahwa pemakai mengandalkan laporan akuntan publik atas independensi auditor. Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi Perilaku Profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen yaitu independensi dalam berpikir dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi atau mempertahankan sudut pandang yang tidak bias dimata orang lain.

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Hal ini terdiri atas (1) independensi dalam pemikiran yaitu sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat kerja sama terkait dengan pertimbangan profesional sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional. (2) independensi dalam penampilan yaitu menghindari fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai, besar kemungkinan akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari kantor, atau anggota tim audit atau tim asuransi telah bekerjasama.

Menurut *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB, 2014) Kantor akuntan publik yang terdaftar dan orang-orang yang terkait dengannya harus bersikap independen terhadap klien audit perusahaan tersebut sepanjang periode audit dan penugasan profesional. Berdasarkan peraturan 3520 catatan 1, kewajiban independensi kantor akuntan publik atau pihak terkait sehubungan dengan klien audit tidak hanya mencakup kewajiban untuk memenuhi kriteria independensi yang berlaku untuk perikatan yang ditetapkan dalam peraturan dan kriteria independensi yang ditetapkan dalam peraturan dan ketentuan komisi berdasarkan undang-undang sekuritas federal. Berdasarkan peraturan 3520 catatan 2 hanya berlaku bagi orang-orang yang berasosiasi dengan kantor akuntan publik terdaftar yang diharuskan independen terhadap klien audit perusahaan tersebut berdasarkan standar, peraturan atau ketentuan dewan atau komisi atau kriteria independensi lain yang berlaku.

Terdapat beberapa fenomena audit terkait dengan hilangnya sikap independensi seorang auditor dan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, yaitu pada kasus KAP Arthur Anderson yang mengaudit laporan keuangan Enron pada tahun 2002 Arthur Anderson bertindak sebagai auditor internal dan eksternal yang pada faktanya bahwa Arthur Anderson dibayar puluhan juta dolar dalam biaya konsultasi terpisah yang melebihi biaya audit eksternal. KAP Arthur Anderson bersikap tidak independen karena memihak pada CEO Enron (Kenneth Lay) dalam upaya memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memberikan opini palsu sebagai bentuk upaya agar saham tersebut diminati para investor. Laporan keuangan tersebut dimanipulasi dengan mencatat keuntungan sebanyak 600 juta dolar padahal pada kenyataannya perusahaan sedang mengalami kerugian. Menurut sanksi administrasi yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5 Tentang Akuntan Publik, KAP Arthur Anderson dapat dikenakan hukuman rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin dan

atau denda. Sedangkan menurut sanksi pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5 Tentang Akuntan Publik, KAP Arthur Andersen di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Sumber: <https://www.kompasiana.com>).

Tabel 1. 1
Daftar Pelanggaran Profesi Akuntan Publik

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
1.	KAP EY (Salah satu <i>The Big Four Public Accounting Firm</i>) (Sumber: https://www.cnbcindonesia.com)	2016	<i>The Securities & Exchange Commision SEC</i> membuktikan bahwa KAP EY tidak independen dalam memeriksa laporan keuangan kliennya, dimana terdapat seorang auditor yang sedang memeriksa laporan keuangan perusahaan klien memiliki hubungan istimewa terhadap salah satu eksekutif senior yang bekerja di <i>Investment Trust Ventas Inc.</i> yang menjadi kliennya.	Dikenakan sanksi denda oleh <i>The Securities & Exchange Commision (SEC)</i> dan mereka juga dilarang sementara (suspende) melakukan audit laporan keuangan perusahaan terbuka.
2.	KAP SB dan Rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia)	2018	Pada Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) <i>Finance</i> , anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Columbia memberikan opsi pembelian secara tunai atau kredit	OJK memberikan sanksi melalui siaran pers tertanggal 1 Oktober 2018, yaitu pembatalan hasil audit terhadap kliennya dan pelanggaran untuk mengaudit

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
	<p>Akuntan Publik M dan MS</p> <p>(Sumber: https://accounting.binus.ac.id, 3 Desember 2018)</p>		<p>cicilan kepada konsumen, difasilitasi oleh SNP <i>Finance</i> dengan menghimpun dana melalui pinjaman bank. Bank bergantung pada informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan yang dibuat oleh SNP <i>Finance</i>. Pada tahun 2018, SNP <i>Finance</i> mengalami gagal bayar sebesar kurang lebih 4,07 triliun yang terdiri dari 2,22 triliun kredit perbankan dan 1,85 <i>Medium Term Note</i> (MTN) ternyata telah terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan. Untuk mendukung aksinya, SNP <i>Finance</i> memberikan dokumen fiktif yang berisi data konsumen Columbia. Sebagai auditor gagal mendeteksi adanya kecurangan pada laporan keuangan dan telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian.</p>	<p>sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).</p>

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
3.	Kantor Akuntan Publik T, S, F, B, dan rekan dibawah naungan Kasner Sirumapea (Sumber: https://pppk.ke-menkeu.go.id)	2019	KAP T tidak berhasil dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT. Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada Laporan Laba Rugi Garuda.	Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengumumkan “Otoritas jasa Keuangan telah memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Dan kepada PT. Garuda memberikan perintah tertulis untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun buku 2018 serta mendapatkan sanksi berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing 100 juta rupiah kepada seluruh anggota direksi garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan dewan komisaris menandatangani Laporan Tahunan PT. Garuda Indonesia Tbk.
4.	KAP AAJ, A, M, dan rekan (sumber:	2019	adanya manipulasi atau rekayasa pada hasil audit keuangan terhadap laporan	diberikan sanksi pembekuan izin akuntan publik selama 18 bulan mulai tanggal 12

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
	www.cnbcindonesia.com		keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food. Tbk (AISA) sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup TPS Food dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA Entitas Food. Namun AP DW melakukan kerjasama untuk tidak melaporkan kejadian sebenarnya dan menganggap laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material sehingga memberikan opini Tanpa Pengecualian (WTP)	September 2019 sampai dengan 11 Maret 2021.
5.	KAP A dan Rekan yang dilakukan oleh AP HS (sumber: https://pppk.kemenukeu.go.id)	2019	Melakukan pelanggaran dengan PT. Tirta Amarta Bottling (PT.TAB) karena laporan audit yang dihasilkan AP tidak sesuai dengan standar audit karena adanya kasus korupsi yang terjadi namun AP tidak mengungkapkan kejadian tersebut dan merekayasa	Sanksi pembekuan izin akuntan publik tertanggal 12 September 2019 sampai dengan 11 Maret 2021 (18 Bulan).

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
			laporan audit dan menutupi kasus tersebut.	
6.	KAP K, NN, M, T dan rekan sebagai anggota dari Crowe Horwath International (Sumber: https://www.cbciindonesia.com)	2023	Berdasarkan catatan OJK salah satu awal mula permasalahan di dalam internal wanaartha life karena produk sejenis <i>saving plan</i> yang memiliki imbal hasil pasti dan tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya yang kemudian direkayasa oleh perusahaan sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Atas kejadian tersebut, wanaartha life menyatakan bahwa belum memenuhi kewajiban kepada pemegang polis secara bertahap. Dari kejadian itu kemudian terungkap dugaan	Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjatuhkan sanksi pembekuan izin kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, audit partners Crowe Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 61/KM.1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang sanksi pembekuan izin berlaku untuk jangka waktu 15 bulan mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai 30 Mei 2024. Selama menjalankan sanksi tersebut, Akuntan Publik NN dilarang memberikan jasa asuransi dan non-asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
			penggelapan dana senilai 17 triliun	

Sumber: Data diolah peneliti 2023

AICPA menjelaskan bahwa independensi akuntan rusak jika akuntan memberikan analisis komparatif investasi klien audit melalui tolak ukur pihak ketiga (AICPA, 2021). Selain fenomena diatas, terdapat beberapa fenomena yang pernah terjadi pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung yaitu:

Tabel 1. 2

Daftar Pelanggaran Profesi Akuntan Publik Kota Bandung

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
1.	Kantor Akuntan Publik SP (Sumber: http://Reposito.ry.unpas.ac.id).	2008	Permasalahan antara KAP SP dengan perusahaan Raden Motor memunculkan keraguan mengenai kualitas audit yang dilaporkan. Auditor tersebut mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan dan kelemahan dalam penyajian laporan keuangan klien atau sebenarnya mereka mampu mendeteksinya tetapi tidak mengumumkannya dalam laporan audit.	Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008. Kantor Akuntan Publik (KAP) SP telah dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). KAP SP dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Profesional

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
				Akuntan Publik (SPAP) dan peraturan MK No. 17/PMK.01.2008 tentang Jasa Akuntan Publik.
2.	Kantor Akuntan Publik RR (Sumber: http://Repositori.unpas.ac.id).	2010	Pernah mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun. Klien yang sama tersebut adalah PT. P. berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik, membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) RR sudah jelas bahwa telah melanggar independensi karena mengaudit klien yang sama dalam waktu 7 tahun.	Tidak Diberitahukan oleh Supervisor RR
3.	KAP RS (sumber: https://pppk.ke menkeu.go.id)	2016	Tidak mematuhi undang-undang tentang akuntan publik permasalahannya tidak diperoleh kertas kerja	Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 868/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 mengakibatkan dikenakan

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
			<p>atas LAI yang diberikan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Kantor Akuntan Publik RS dan rekan juga melakukan pelanggaran terhadap Standar Audit dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Dana Pensiun Pos Indonesia (Danpenpos) untuk tahun buku 31 Desember 2007 yang berpotensi cukup signifikan terhadap laporan auditor independen dan PT. Jasa Sarana selama jangka waktu 4 tahun berturut-turut dari tahun buku 2004-2007.</p>	<p>sanksi selama 6 bulan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. KEP-44/KM.6/200 Akuntan Publik RS dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan kabarnya tertanggal 21 dan 22 Oktober 2020 bahwa izin usaha KAP RS dan Rekan STT No. 271/STT/II/2016 telah dihapuskan dari daftar KAP yang terdaftar di BPK.</p>
4.	Kantor Akuntan Publik AR dan SW yang	2021	Terdapat pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) karena	sanksi pembekuan izin akuntan publik selama 12 bulan mulai tanggal 30 April 2021 sampai dengan 29 April 2022.

No	Nama KAP/AP	Tahun	Pelanggaran	Sanksi
	dilakukan oleh AP SW (sumber: https://pppk.ke menkeu.go.id).		akuntan publik tidak melengkapi 13 laporan audit independen dengan kertas kerja dan tergolong dalam pelanggaran berat diberikan	

Sumber: Data diolah peneliti 2023

Kasus diatas memberikan bukti bahwa masih banyak auditor yang tidak independensi dalam mengerjakan tugasnya di Indonesia dan tidak tercapainya komitmen auditor terhadap profesinya. Hal ini menunjukkan perilaku auditor melanggar Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dan Standar Auditing pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Selain itu, auditor yang kehilangan sikap independensinya dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Terjadinya kasus diatas karena pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal perilaku auditor sehingga berdampak pada pelaksanaan penugasan dan kinerjanya. Kasus diatas menunjukkan masih rendahnya sikap independensi karena terdapat hubungan istimewa terhadap klien, kurangnya pemahaman *good governance* serta kurangnya menjaga budaya dan reputasi KAP yang kurang dipahami untuk menjadi pedoman bagi auditor yang bersangkutan.

Penelitian mengenai independensi auditor telah dilakukan di Amerika Serikat, dimana faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, diantaranya penelitian oleh Lavin (1976) yaitu meneliti tiga faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi: (1) Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2) Pemberian jasa lain selain jasa audit, (3) Lamanya hubungan audit dengan klien. Hasil penelitiannya menunjukkan ketiga faktor tersebut mempengaruhi independensi auditor. Shockley (1981) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu: (1) Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (2)

Persaingan antar kantor akuntan publik, (3) Ukuran kantor akuntan publik, dan (4) Lamanya hubungan audit. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor lamanya hubungan audit dengan klien tidak signifikan dalam mempengaruhi independensi auditor.

Penelitian mengenai independensi auditor yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Andyarini (2021) yang menunjukkan bahwa *audit fee*, *audit tenure* dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi auditor. Asana dan Yogantara (2021) meneliti empat faktor yang mempengaruhi independensi auditor yaitu: (1) *Audit Fee*, (2) Jasa Non Audit, (3) Lama Hubungan Audit, dan (4) Ukuran KAP. Penelitian yang dilakukan oleh Daoud (2020) yaitu analisa faktor-faktor yang mempengaruhi independensi diantaranya: (1) Ukuran KAP, (2) Masa kerja KAP, (3) Lamanya hubungan atau penugasan audit, (4) Persaingan antar kantor akuntan publik, dan (5) *Audit fee*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kelima faktor berpengaruh terhadap independensi akuntan publik.

Faktor pertama yang mempengaruhi adalah layanan non audit atau jasa yang diberikan oleh auditor kepada klien. Penelitian yang dilakukan oleh Theodoridis & Kraemer (2023) menyatakan bahwa layanan non audit tidak berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor pada KAP Bali. Dengan demikian pemberian jasa non audit kepada klien akan membantu auditor dalam memahami dan mengetahui keadaan dari kliennya sehingga relatif mempunyai kekuatan untuk menghadapi tekanan dari klien dan mempertahankan sikap independensinya. Akan tetapi, pada penelitian M Vahdani (2021) menunjukkan bahwa pemberian jasa selain jasa audit berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor karena akuntan publik lebih mengetahui keadaan kliennya sehingga mempunyai kekuasaan jika menghadapi tekanan dari klien dalam mempertahankan independensinya.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah proses negosiasi antara auditor dengan klien. Penelitian menurut Lee (2017) serta Brown dan Branson (2020) menunjukkan bahwa tekanan dari klien dalam negosiasi dapat mempengaruhi independensi auditor, terutama jika auditor merasa

terpaksa dalam memberikan opini yang lebih menguntungkan bagi klien atau jika mereka harus mengurangi kebijakan audit yang ketat. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Abigail & Meiden (2016) bahwa negosiasi klien tidak berpengaruh terhadap independensi auditor karena auditor sebagai struktur yang menentukan keputusan akhir mengenai hasil temuan audit sesuai dengan bukti yang relevan dengan mempertahankan nilai kejujuran dan profesional

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah reputasi auditor dalam menjaga nama baik dan kepercayaan publik. Penelitian B. Budiandru (2021) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap independensi auditor. KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian Dwi (2021) menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap independensi auditor. Hal ini dikarenakan klien yang sudah mengenal seorang auditor lebih mempercayai kinerja yang dimiliki oleh seorang auditor tersebut dibandingkan dengan auditor pada KAP *Big four*.

Faktor keempat yang mempengaruhi adalah intervensi manajemen atau tekanan yang diberikan oleh manajemen klien kepada auditor. Penelitian Romadhon (2022) menunjukkan bahwa intervensi manajemen berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. Semakin tinggi tingkat intervensi maka independensi auditor semakin terganggu. Independensi auditor akan hilang pada situasi konflik disaat manajemen melakukan intervensi bias dalam bentuk pembatasan dan menekankan agar auditor memberikan opini yang baik, sehingga dalam situasi ini akan muncul indikasi penurunan independensi auditor. Berbeda dengan penelitian Desi (2015) menunjukkan bahwa intervensi manajemen berpengaruh positif terhadap independensi auditor dikarenakan apabila auditor menyerahkan pada intervensi klien dan

mengikuti klien maka risiko litigasi atas audit yang tidak benar akan meningkat.

Faktor kelima yang mempengaruhi adalah *Audit tenure* atau lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien dalam memeriksa laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir et al. (2022) bahwa *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor karena auditor tersebut merasa cepat dan puas sehingga kurangnya inovasi dan ketat dalam melaksanakan prosedur audit yang menyebabkan berkurangnya independensi auditor. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Nurtianti (2017) yang menghasilkan bahwa lamanya hubungan auditor memiliki hasil negatif terhadap independensi auditor karena jika seorang auditor memiliki hubungan istimewa terhadap kliennya maka terdapat sikap yang berbeda terhadap klien yang lainnya

Kepercayaan dari para pemakai laporan keuangan hendaknya membuat seorang auditor maupun Kantor Akuntan Publik harus memperhatikan independensi serta kualitas yang mereka miliki. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak auditor maupun Kantor Akuntan Publik yang melanggar dan terjadi skandal besar yang melibatkan independensi auditor maupun Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan fenomena tersebut, dengan melihat adanya ketidaksesuaian antara teori/harapan dan kenyataan yang ada dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisa lebih lanjut terhadap sikap independensi auditor dengan judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung Yang Terdaftar di Pusat Pembinaan Profesi Kementerian Keuangan Republik Indonesia)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh layanan non audit terhadap independensi auditor?
2. Bagaimana pengaruh negosiasi klien terhadap independensi auditor?

3. Bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap independensi auditor?
4. Bagaimana pengaruh intervensi manajemen terhadap independensi auditor?
5. Bagaimana pengaruh lamanya hubungan auditor terhadap independensi auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris dalam mengetahui:

1. Pengaruh layanan non audit terhadap independensi auditor
2. Pengaruh negosiasi klien terhadap independensi auditor
3. Pengaruh reputasi auditor terhadap independensi auditor
4. Pengaruh intervensi manajemen terhadap independensi auditor
5. Pengaruh lamanya hubungan auditor terhadap independensi auditor

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan input bagi perkembangan studi akuntansi khususnya di bidang auditing mengenai konsep dasar yang berkaitan dengan independensi auditor.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktisi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang memiliki keterkaitan yaitu:

a. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik

Dengan adanya penelitian ini, auditor diharapkan dapat menjadikan informasi untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat merusak independensi auditor di kantor akuntan publik pada saat melaksanakan penugasan audit.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan pembanding untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor serta dapat dijadikan acuan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

c. Bagi mahasiswa

Sebagai sarana informasi tentang independensi auditor serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya di bidang auditing dan akuntansi keperilakuan dengan memberikan bukti empiris tentang faktor apa saja yang mempengaruhi independensi auditor.